

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA OTONOMI KHUSUS DALAM
BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN MANOKWARI
PROVINSI PAPUA BARAT**

Roberth Kiriho

NPP. 30.1525

Asdaf Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat

Program Studi Kebijakan Publik

Email : 30.1525@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Ely Sukmana, S.H, M.H

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *Purpose* the 2020-2021 budget that special autonomy funds for the education sector have decreased because the funds are allocated for post-COVID-19 mitigation. **Methods:** *The research method used is a descriptive qualitative research method with an inductive approach. The data collection techniques used are interviews, observation and documentation.* **Result:** *Based on the results of the study, it shows that the implementation of the special autonomy fund policy in the education sector has not run effectively, this can be seen from the 2020-2021 budget that special autonomy funds for the education sector have decreased because the funds are allocated for post-COVID-19 mitigation. In addition, there are still many people who do not know and support this policy. Inhibiting factors are standards and objectives, policies and economic, social and political conditions.* **Conclusion:** *Meanwhile, the supporting factors are well-established inter-organizational communication, the disposition of the executive and the characteristics of the implementing body. Efforts made to overcome obstacles in order to realize the successful implementation of this policy are the need to conduct socialization regarding Law Number 2 of 2021 concerning Special Autonomy to the Community, improve the quality and qualifications of teachers and education staff and provide strict sanctions to apparatuses who abuse power in the implementation of the special autonomy fund policy in the field of education in Manokwari Regency.*

Keywords: *Implementation, Special Autonomy Fund Policy, Education*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : anggaran tahun 2020-2021 dana otsus untuk bidang pendidikan mengalami penurunan dikarenakan dananya dialokasikan untuk penanggulangan pasca covid-19. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dana otonomi khusus dalam bidang pendidikan belum berjalan secara efektif, hal ini terlihat dari anggaran tahun 2020-2021 dana otsus untuk bidang pendidikan mengalami penurunan dikarenakan dananya dialokasikan untuk penanggulangan pasca covid-19. Di samping itu masih banyak masyarakat belum mengetahui dan mendukung adanya kebijakan ini. Faktor yang menjadi penghambat yaitu standar dan tujuan kebijakan dan kondisi ekonomi sosial dan politik. Sedangkan yang menjadi faktor yang menjadi pendukung yaitu, komunikasi antar-organisasi yang terjalin baik, disposisi pelaksana dan karakteristik badan pelaksana. Adanya hambatan dalam implementasi kebijakan dana otonomi khusus dalam bidang pendidikan di Kabupaten Manokwari di perlukan adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi hal tersebut. **Kesimpulan:** Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan demi mewujudkan keberhasilan implementasi kebijakan ini yaitu perlu mengadakan sosialisasi mengenai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang otonomi Khusus Kepada Masyarakat, meningkatkan kualitas dan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan serta memberikan sanksi yang tegas kepada aparaturnya yang menyalahgunakan kekuasaan dalam implementasi kebijakan dana otonomi khusus dalam bidang pendidikan di Kabupaten Manokwari.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan Dana Otonomi Khusus, Pendidikan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Provinsi Papua dan Papua Barat adalah daerah timur Indonesia yang mendapat pengakuan internasional dari PBB sebagai bagian dari Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963 melalui negosiasi yang berat dengan pemerintah Belanda. Kedua provinsi tersebut adalah salah satu daerah di Indonesia yang mempunyai kekayaan alam yang sangat melimpah namun kemiskinan dan keterbelakangan yang dapat dilihat, sangat jauh berbeda dengan kekayaan alam yang ada di kedua provinsi tersebut. Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dinilai oleh masyarakat Papua sebagai pembangunan yang tidak berhasil karena infrastruktur, ekonomi, pendidikan dan kesehatan di Papua masih jauh tertinggal di bandingkan daerah yang lain.

Pada waktu itu di Papua ada empat kelompok besar yakni: kelompok oportunistis, kelompok radikal, kelompok moderat, dan kelompok netral. Kelompok moderat di panggil oleh Presiden Abdul Rachman Wahid (Gusdur) untuk bertemu di Jakarta dan membahas konsepsi pokok mengenai Otonomi Khusus. Gusdur menyampaikan bahwa kalian menyusun otonomi khusus berdasarkan hasrat, kebutuhan, dan keinginan tetapi jangan meminta merdeka. Lalu kelompok moderat mulai kembali ke Jayapura dan melakukan kongres yang diwakilkan oleh setiap orang dari berbagai kota dan kabupaten Se-Papua untuk membahas konsep dasar mengenai Otonomi Khusus serta bagaimana penerapannya di masyarakat dan di bentuklah sebuah organisasi pemerintahan dari kongres tersebut yakni Majelis Rakyat Papua (MRP).

Undang-undang Otonomi Khusus Nomor 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Papua disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri pada tanggal 21 Desember Tahun 2001. Pada tanggal 1 Januari 2002 Undang-undang Otonomi khusus Bagi Provinsi Papua secara formal berlaku di Provinsi Papua.

Kebijakan Otonomi Khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua pada dasarnya pemberian kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah daerah provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kewenangan yang berarti peran dan tanggung jawab yang lebih besar dalam mengatur rumah tangganya sendiri, menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam bagi kemakmuran rakyat. Provinsi Papua dan Papua Barat adalah salah satu daerah yang mendapatkan otonomi khusus.

Untuk meningkatkan dampak implementasi kebijakan otonomi khusus di Provinsi Papua, lahir Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 tentang pembagian penerimaan dan pengelolaan keuangan dana otonomi khusus pada pasal 11 huruf a berbunyi "Pembiayaan pelayanan pendidikan minimal 30% (tiga puluh perseratus) yang penganggarnya untuk biaya penuntasa buta aksara, pendidikan menengah, pendidikan non formal, dan pendidikan tinggi".

Tabel 1.1.

Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat 2020-2022

Tahun	Dana Otsus (Rp)	DTI (Rp)	Otsus dan DTI (Rp)
2020	2.667.894.000.000	1.583.397.000.000	4.251.291.000.000
2021	2.711.826.203.000	1.600.000.000.000	4.311.826.203.000
2022	2.813.282.830.000	1.650.000.000.000	4.463.282.830.000

Sumber: Papua barat dalam angka, 2022

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan peningkatan dana otonomi khusus dan dana infrastruktur tambahan Provinsi Papua Barat. Pada tahun 2021 jumlah anggaran otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur adalah Rp 4.311.826.203.000 triliun, meningkat 0,4% di bandingkan tahun 2022 sebesar Rp

4.463.282.830.000 triliun. Dana otonomi khusus ditujukan untuk aksesibilitas kesenjangan pembangunan, kesehatan dan pendidikan.

Tabel 1.2

Data Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan Kabupataen Manokwari Tahun 2020-2022

Tahun	Dana Otsus Bidang Pendidikan
2020	Rp. 290.000.000,00
2021	Rp. 250.000.000,00
2022	Rp. 334.868.208,00

Sumber: Papua barat dalam angka,2022

Tabel 1.3

Persentase Angka Partisipasi Murni (APK) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Manokwari Tahun 2021/2022

Tingkat pendidikan	2021		2022	
	APM	APK	APK	APM
1	2	3	4	5
SD/MI	91,29	102,33	92,44	105,24
SMP/MTS	70,56	108,69	69,02	104
SMA/MA	62,75	100,25	62,70	93,57

Sumber: Badan Statistik Kabupaten Manokwari,2022

Angka partisipasi Murni (APK) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan cara untuk mengetahui berapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan yang dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Berdasarkan tabel 1.2 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) di kabupaten Manokwari mengalami peningkatan dan penurunan pada tahun 2021. Kementerian pendidikan dan kebudayaan menargetkan

angka partisipasi murni (APK) dan angka partisipasi kasar (APK) 94,8% sedangkan APM kabupaten Manokwari pada tahun 2021 adalah 80,37% sehingga belum mencapai target Kemendikbud. Berdasarkan Rancangan Teknokratik RPJM 2021-2022 (Bappenas) APM dan APK Kabupaten Manokwari berada di zona merah dengan APM dan APK dibawah 90%.

Tabel 1.4

Persentase Rata-rata lama sekolah kabupaten Manokwari Tahun 2019-2022

Tahun	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	Ideal (Tahun)
2020	11,56	15,00
2021	11,58	15,00
2022	11,59	15,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Manokwari

Berdasarkan persentase rata-rata lama sekolah pada tahun 2020 hingga 2022 mengalami peningkatan namun masih jauh dari standar ideal. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya anak-anak di Kabupaten Manokwari yang tidak menyelesaikan pendidikan di bangku sekolah. Putus sekolah yang di rasakan anak-anak di Manokwari terkendala dalam pembiayaan uang sekolah, dan juga karena pergaulan bebas yang menjerumus kepada narkoba. Seharusnya dana otonomi khusus yang di berikan pemerintah sebesar 30% mampu membiayai sekolah anak-anak Papua di Kabupaten Manokwari yang ekonominya tidak mampu untuk membayar uang sekolah. Sehingga nilai rata-rata sekolah di kabupaten Manokwari dapat menjadi ideal sesuai dengan yang di harapkan.

Tabel 1.5**Jumlah kelurahan dan kampung****Di Kabupaten Manokwari**

No	Distrik	Ibu Kota Distrik	Kelurahan	Kampung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Manokwari Barat	Amban	6	4
2	Manokwari Selatan	Anday	2	16
3	Manokwari Timur	Pasir Putih	1	6
4	Manokwari Utara	-	-	20
Jumlah			9	46

Sumber : Data Kelurahan dan Kampung Kabupaten Manokwari, BPS

Kabupaten Manokwari terbagi menjadi 9 distrik seperti dilihat pada tabel 1.4 dimana lokus penelitian ini berada di distrik Manokwari Barat dengan luas wilayah 237,24 Km². Amban merupakan ibu kota distrik Manokwari Barat yang mempunyai 6 kelurahan dan 4 kampung dengan jumlah penduduk 74.924 jiwa. Di distrik Manokwari barat terdapat 80 unit sekolah yang terdiri dari TK, 21 unit SD, 35 unit SMP 10 unit dan SMA 14 unit. Dengan jumlah sekolah cukup banyak di distrik Manokwari barat seharusnya sudah cukup untuk menunjang angka partisipasi sekolah di Kabupaten Manokwari menjadi ideal dikarenakan jumlah penduduk di distrik Manokwari barat memiliki jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Manokwari.

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mengatur urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pendidikan yang mencakup jenis pelayanan dasar, mutu dan penerima pelayanan dasar. Pelayanan dasar SPM terdiri atas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan. Pelayanan pendidikan juga diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus pasal

56 di mana pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang, jalur dan jenis pendidikan di Provinsi Papua. Berdasarkan kedua peraturan tersebut, pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat bersama pemerintah daerah kabupaten Manokwari dalam menyelenggarakan pendidikan mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan mengangkat judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA OTONOMI KHUSUS DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN MANOKWARI PROINSI PAPUA BARAT”.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Terdapat beberapa masalah yang terjadi dalam Implementasi Kebijakan Dana Otonomi Khusus dalam Bidang Pendidikan Di Kabupaten Manokwari yakni anggaran Dana Otsus Tahun 2020-2021 di bidang pendidikan yang dialokasikan untuk penanggulangan covid-19 sehingga dana otsus untuk bidang pendidikan mengalami penurunan selain itu masyarakat juga belum semuanya mengetahui dan paham akan dana otsus ini yang membuat hambatan bagi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan dana otsus dalam bidang pendidikan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu seperti Implementasi Otonomi Khusus Papua dalam sektor Pendidikan di Kabupaten Fakfak Papua Barat yang bertujuan Untuk mengetahui sejauh mana dampak implementasi kebijakan otonomi khusus papua terhadap perkembangan pendidikan di kabupaten fakfak papua barat. Penelitian terdahulu lainnya yakni penelitian dan skripsi yang dilakukan oleh Makario tatogo, Theo Allo Layuk, Bonifasia Elitha Bharanti, dan Nof Faisal, yaitu sama-sama meneliti tentang implementasi kebijakan dana otonomi khusus dalam bidang pendidikan di provinsi Papua dengan lokus kabupaten yang berbeda, dan juga kesamaan lainnya yaitu metode penelitian, metode penelitian yang digunakan sama dengan peneliti sebelumnya di mana penelitian sebelumnya menggunakan metode kualitatif. Yang menjadi pembeda

antara peneliti ini dan peneliti sebelumnya adalah teori yang di pakai yang mana teori yang dipakai peneliti dalam penelitian ini adalah teori Implementasi Kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn. Perbedaan lainya yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang bagaimana implementasi kebijakan dana otonomi khusus di bidang pendidikan pada dinas pendidikan kabupaten Manokwari sedangkan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya adalah untuk mengetahui dan menganalisis program beasiswa setelah adanya kebijakan dana otonomi khusus dan juga bagaimana dampak perkembangan implementasi kebijakan dana otonomi khusus terhadap perkembangan pendidikan .

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti membahas mengenai Implementasi Kebijakan Dana Otonomi Khusus dalam Bidang Pendidikan Di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat dengan menggunakan teori Van Metter dan Van Horn. Adapun hasil temuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Kebijakan Dana Otonomi Khusus Dalam Bidang Pendidikan Di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat.

II. METODE

Metode di dalam penelitian penulis menggunakan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode tersebut sesuai dengan permasalahan yang berada di lingkup kondisi sosial yang kompleks dan dinamis seperti pada fokus penelitian yang mengarah pada teknik dalam pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dalam wujud data primer dan data sekunder. Data primer mencakup metode observasi dan wawancara. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk bukti, catatan atau foto dokumentasi yang didapatkan selama penelitian. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang bertujuan untuk dapat menganalisis masalah yang didapatkan dalam penelitian Implementasi

Kebijakan Dana Otonomi Khusus Dalam Bidang Pendidikan Di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Anggaran

Berdasarkan peraturan pemerintah daerah Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2016 pasal 1 menyatakan bahwa dana otonomi khusus untuk setiap kabupaten/kota dialokasikan untuk pembiayaan bidang pendidikan minimal 30% yang digunakan untuk program buta aksara, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, pendidikan dasar sembilan tahun, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Anggaran dana otonomi khusus diawasi oleh DPRP, DPRD dan MRP serta pengawasan masyarakat Papua.

Tabel 4. 2

Realisasi Anggaran Dana Otonomi Khusus bidang Pendidikan

Tahun	Realisasi Anggaran	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)
2020	Rp. 290.000.000,00	Otonomi khusus
2021	Rp. 150.000.000,00	Otonomi khusus
2022	Rp. 334.868.208,00	Otonomi khusus

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari,2022

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas, menunjukkan peningkatan anggaran dan otonomi khusus bagi bidang pendidikan pada tahun 2020 sampai 2022 namun pada tahun 2021 mengalami penurunan.

3.2 Program

Dalam pelaksanaan kebijakan otonomi khusus dalam bidang pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari menyusun program-program untuk mencapai tujuan kebijakan otonomi khusus dalam bidang meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan anak asli Papua dan meringankan biaya pendidikan.

a. Bantuan Operasional Sekolah Dasar

BOSDA atau Bantuan Operasional Sekolah Dasar merupakan bantuan yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang diberikan guna menunjang dan BOS yang berasal dari Pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah. BOSDA ada berdasarkan kebijakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan menjadi salah satu urusan wajib (absolut) yang menjadi kewenangan pemerintah. Penyaluran dan penggunaan dana BOSDA di setiap sekolah harus berdasarkan keputusan dan kesepakatan bersama antara komite sekolah, dewan guru dan tim manajemen BOSDA sekolah, keputusan yang telah disepakati dibuat dalam bentuk berita acara rapat yang nantinya harus ditandatangani oleh seluruh peserta rapat. Begitu juga dengan penggunaan dan pemanfaatan dan BOSDA yang merujuk pada kebutuhan siswa maupun sekolah, terutama dalam mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal atau standar nasional pendidikan.

Tabel 4.3**Sekolah penerima BOSDA dari**

No	Sekolah	Jumlah Siswa yang Menerima
(1)	(2)	(3)
1	SD Negeri Inpres Sanggeng	180
2	SD Negeri 01 Manokwari	308
3	SD Negeri Inpres sugemeh	189
4	SD YPK 01	234
5	SD YPK 02	219
6	SD OIK Maranatha	319
7	SD santo Paulus	293

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari

Pada tabel ini menunjukkan Bukti Bahwa sekolah yang menerima dan BOSDA guna menunjang pendidikan anak-anak Papua. Namun jumlah sekolah di kabupaten Manokwari apabila di gabungkan antara sekolah Negeri dan Swasta maka terdapat 124 Sekolah Dasar (SD) dan 50 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan data yang didapat saat melakukan penelitian, tidak semua sekolah di kabupaten Manokwari Menerima BOSDA dari Pemerintah Daerah. Padahal apabila ditinjau, BOSDA merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat yang dapat digunakan untuk membantu anak Papua dalam memenuhi kebutuhan Sekolahnya. Berdasarkan program BOSDA yang dilaksanakan sebagai bentuk implementasi kebijakan dana otonomi khusus dalam bidang Pendidikan.

b. Pendidikan Non Formal

Pendidikan non formal merupakan pendidikan yang didapatkan selain melalui pendidikan formal yang dilakukan secara bertahap dan terstruktur. Yang melatarbelakangi adanya pendidikan non formal adalah semakin banyak angkatan muda yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi dan lapangan kerja mengalami perkembangan apabila dibandingkan dengan sektor pemerintah yang cenderung lambat perkembangannya.

Tabel. 4. 4
Program Non Formal

No	Tahun	Angka Buta Aksara	Jumlah penduduk	Persentase angka buta aksara	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2017	462	577.972 jiwa	0,519%	99,001%
2	2018	190	416.243 jiwa	0,139%	99,995%
3	2019	298	418.518 jiwa	0,090%	99,993%
4	2020	250	420.983 jiwa	0,999%	99,001%
5	2021	577	422.064 jiwa	0,998%	99,002%
6	2022	410	422.165 jiwa	0,999%	99,001%

Salah satu tujuan dari adanya otonomi khusus bagi Provinsi Papua Barat adalah untuk memberantas buta aksara atau huruf, namun belum terlaksana sesuai tujuan dalam Perdasus Papua Nomor 13 Tahun 2016 tentang otonomi khusus. Jumlah aksara di kabupaten Manokwari mulai dari tahun 2017 hingga 2022 mengalami ketidakstabilan, karena pada tahun 2018 jumlah angka buta aksara menurun drastis dari tahun 2017, namun kemudian naik dan menjadi tidak stabil.

Pada tahun 2021 mengalami penurunan, namun jumlah buta aksara di kabupaten Manokwari belum mencapai tujuan pemerintah kabupaten Manokwari. Untuk menunjang buta aksara, tutor keaksaraan sebagai fasilitator perlu dilakukan agar materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat kabupaten Manokwari. Pendidikan non formal memiliki ciri sebagai berikut :

1. Proses pembelajarannya tidak menentu, dapat dilakukan dalam ruangan maupun luar ruangan
2. Tidak ada jenjang maupun persyaratan khusus
3. Proses pembelajaran tidak memakan waktu panjang (singkat)
4. Memudahkan masyarakat yang mengikuti pendidikan non formal (praktis).
5. Pembelajaran dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dalam dunia kerja nantinya.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dengan adanya Program Dana Otonomi Khusus dalam bidang pendidikan ini kiranya dapat membantu dan sekaligus meringankan sedikit beban dari masyarakat yang memiliki kondisi sosial ekonomi di menengah kebawah, namun masih belum banyak masyarakat yang paham betul akan otonomi khusus ini sehingga menjadi salah satu faktor penghambat yang membuat pemerintah mengalami kesulitan dalam memberikan sosialisasi terhadap masyarakat.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan bahwa ditahun 2020-2021 itu dana otonomi khusus mengalami penurunan dikarenakan dana otsus tersebut dialokasikan untuk penanggulangan bencana covid-19 yang mengakibatkan penurunan dari dana otsus tersebut.

IV. KESIMPULAN

Implementasi kebijakan dana otonomi khusus dalam bidang pendidikan di kabupaten Manokwari belum terlaksana dengan baik atau maksimal, hal ini ditunjukkan dengan dari dimensi sumberdaya kebijakan yaitu pada tahun 2020-2021 dana otsus untuk pendidikan mengalami penurunan karena di salurkan untuk pasca covid-19 sebagaimana dilihat dari belum lancarnya penyaluran dana otonomi khusus bidang pendidikan kepada pihak sekolah dan masih banyaknya masyarakat yang tidak sepenuhnya memahami dan mendukung kebijakan otonomi khusus di kabupaten Manokwari.

Keterbatasan Penelitian : Penelitian ini mempunyai keterbatasan utama seperti waktu dan biaya penelitian

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu, penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan kebijakan dana otonomi khusus dalam bidang pendidikan di kabupaten manokwari lebih mendalam lagi.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari beserta staf jajarannya yang telah memberikan izin dan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian serta seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung suksesnya pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. Politik & Kebijakan Publik. BANDUNG: AIPI Bandung bekerja sama dengan Puslit KP2W Lemlit Unpad
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Bumi Aksara
- _____. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta
- _____. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Baswir, Revrison, dkk. 2003. *Definisi Pendidikan*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Cresswell, John W. 2013. *Research Design: Pendekatan Kualitatif Kuantitatif, dan Mixed*. Penj. Achmad Fawaid. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dunn, William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press
- Grindle, Marilee. 2014. *Kebijakan Publik Proses Analisis dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Hamdi, Muchlis, dan Siti Ismaryanti. 2014. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Handoko, Eko. 2014. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya
- Haris, S. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPPI Press
- Hasan, Erliana. 2011. *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Kaho, J R. 1997. *Prospek Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPPI Press